



BUPATI REMBANG

Rembang, 8 Januari 2021

Kepada

- Yth. 1. Forkompimda Kab. Rembang
2. Pimpinan Instansi Daerah dan Vertikal di Kabupaten Rembang
3. Camat se-Kabupaten Rembang
4. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Rembang
5. Pimpinan Lembaga/Organisasi Masyarakat di Kab. Rembang
6. Semua elemen masyarakat di Kabupaten Rembang

SURAT EDARAN

NOMOR 440/0029/2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN REMBANG

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang memerintahkan Provinsi, Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Bali diberlakukan pembatasan jika memenuhi salah satu unsur atau lebih dari 4 (empat) unsur sebagai berikut :
 - a. tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional;
 - b. tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional;
 - c. tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional;
 - d. tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (Bed Occupation Room/BOR) untuk Intensive Care Unit (ICU) dan ruang isolasi di atas 70% (tujuh puluh persen)

3. Mencermati kondisi penyebaran Covid-19 di Kabupaten Rembang dilihat dari keempat unsur sebagaimana angka 1, menunjukkan :
 - a. tingkat kematian : 9,05%, di atas rata-rata Nasional : 3%
 - b. tingkat kesembuhan : 75,80%, di bawah rata-rata Nasional : 82%
 - c. tingkat kasus aktif : 15,20%, di atas rata-rata Nasional : 14%
 - d. tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit untuk ICU dan Isolasi : lebih dari 90% di atas rata-rata Nasional 70%
4. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0000429 tanggal 8 Januari 2021 perihal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Antisipasi Peningkatan Kasus Covid-19 di Jawa Tengah, yang memerintahkan 23 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah termasuk Kabupaten Rembang untuk melakukan pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai 25 Januari 2021
5. Hasil Rapat Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Rembang tanggal 8 Januari 2021;

Maka diperlukan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Rembang, sebagai berikut :

- KESATU** : 1. Membatasi tempat kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* sebesar 75% (tujuh lima persen) dan *Work From Office (WFO)* sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol Kesehatan secara lebih ketat;
2. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/ *online*;
3. Pembatasan kegiatan makan dan minum di tempat sebesar 25% untuk restoran/rumah makan/warung, toko, café, angkringan dan segala bentuk kegiatan usaha lain yang menimbulkan kerumunan dan layanan makanan/minuman melalui pesan-antar/di bawa pulang sesuai dengan jam operasional maksimal sampai pukul 19.00 WIB
4. Toserba, *shopping center*, dan pusat perbelanjaan maksimal sampai dengan pukul 19.00 WIB.
- KEDUA** : 1. Kegiatan sektor esensial yang berkaitan dengan Kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, *utilitas* publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan/atau kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, khusus Pasar setiap Hari Jum'at tutup.
2. Kegiatan konstruksi tetap dapat beroperasi 100% (serratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
3. Kegiatan tempat ibadah diijinkan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
4. Kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara.

- KETIGA : 1. Meningkatkan penerapan protokol Kesehatan :
- Menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan dengan sabun atau handsanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan
 - Meningkatkan kesadaran bersama bahwa Covid-19 masih ada, covid-19 bukan merupakan aib, sehingga penanganan pencegahan covid-19 lebih dini apabila bergejala masyarakat tidak ragu memeriksakan kesehatannya
2. Mengoptimalkan Satgas Covid-19 Kabupaten, Kecamatan sampai ke tingkat Desa/Kelurahan, termasuk satgas jogo tonggo dan kampung Tangguh sampai ke tingkat RW. Sedangkan untuk tingkat RT program siskamling dikembangkan untuk mendukung penerapan protokol Kesehatan serta pencegahan penularan Covid-19.
3. Khusus Desa dalam penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Berupaya mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum yang melibatkan aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : 1. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal **11 Januari 2021** sampai dengan tanggal **25 Januari 2021** dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.
2. Apabila sampai batas waktu tanggal 25 Januari 2021 belum diterbitkan kembali Surat Edaran Bupati, maka pengaturan berpedoman pada Surat Edaran Bupati Nomor 440/3144/2020 tanggal 16 Desember 2020.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Tembusan :
Yth. Gubernur Jawa Tengah